

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi
Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 03/KPPU-I/2003)**

Oleh

Yan Weilly Parsaoran Sinabariba

Pembimbing : Rika Lestari, SH., M.Hum

: Riska Fitriani, SH., MH

Alamat: Jl. Penghijauan No. 9, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru

Email: yanweilly23@yahoo.co.id

ABSTRACT

The prohibition of unfair business competition in Indonesia has been formulated in a legal codification. Law Number 5 Year 1999 Concerning Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is a law which contains the regulation of the prohibition of unfair business competition in Indonesia. One of the prohibitions contained in the law is the prohibition on pricing. The prohibition of pricing provided for in Article 5 to Article 8 in the law prohibits price fixing by agreement. The prohibition in Law No. 5 of 1999 concerning Monopolistic Practices and Unfair Business Competition itself has two concepts of approaches in the nature of the prohibition, namely per se illegal and the rule of reason. Both of these approaches are used by the Commission for the Supervision of Business Competition in deciding the behavior that is alleged to violate Anti-Monopoly Law and Unfair Business Competition. As in the case involving 7 (seven) reported shipping companies, namely: PT. Meratus Sailing (Reported I), PT. Tempuran Emas Tbk (Reported II), PT. (Persero) Djakarta Lloyd (Reported III), PT. Jayakusuma Perdana Lines (Reported IV), PT. Samudra Indonesia Tbk (Reported V), PT. Tanto Line (Reported VI), PT. Lumintu Sinar Perkasa (Reported Party VII). The case was terminated in Decision No. 03/KPPU-I /2003 by the Business Competition Supervisory Commission.

The purpose of this study is to examine how the concept of approach used by the Commission Assembly Team of Business Competition Supervisors in considering the case and decide in the decision No. 03 / KPPU-I / 2003 and how the form of pricing made by the business actors who became parties reported In the case. This research will use normative research method in analyzing it. While the materials used in this study adalah materials bibliography.

Keywords: KPPU Decision, Price Fixing, Unfair Business Competition

A. Latar Belakang

Diterapkannya hukum persaingan usaha di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret tahun 1999, yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.¹ Salah satu hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah adanya peraturan mengenai pelaksanaan prinsip hukum perjanjian dan bentuk-bentuk hukum perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Prinsip-prinsip hukum perjanjian pada umumnya namun kemudian diakomodasi ke dalam undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang disebut sebagai Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri dari 11 Bab dan 53 Pasal diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha.

Salah satu larangan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah adanya larangan terhadap penetapan harga. Perjanjian

penetapan harga adalah perjanjian di antara para penjual untuk menaikkan atau menetapkan harga, guna membatasi persaingan antar perusahaan dan meraih keuntungan yang lebih tinggi.³

Larangan penetapan harga diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jenis-jenis penetapan harga yang dilarang adalah sebagai berikut:⁴ perjanjian penetapan harga (Pasal 5), diskriminasi harga (Pasal 6), penetapan harga dibawah pasar (Pasal 7), Penetapan harga jual kembali (Pasal 8).

Terdapat dua jenis pendekatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai perilaku ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.⁵ Sementara, Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna

¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Salatiga, 2002, hlm.71

² Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.28

³ Suyud Margono, *Huku Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.84

⁴ *Ibid.*

⁵ <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 10 November 2016

menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁶

Kasus penetapan harga yang pernah terjadi di tahun 2003 yang melibatkan tujuh terlapor pelaku usaha di bidang jasa pelayaran trayek Surabaya-Makassar. Kasus ini bermula dari adanya banting-bantingan harga yang dilakukan oleh beberapa terlapor. Banting harga adalah sebuah perilaku yang dilakukan pelaku usaha menetapkan harga yang rendah dari harga pasar yang berlaku.⁷

Akibat dari adanya perilaku banting harga para pelaku usaha, berinisiatif untuk melakukan kesepakatan di Hotel Elmi Surabaya. Pertemuan berlangsung pada tanggal 23 Desember 2002, dimana pertemuan tersebut menyepakati penetapan harga yang sama yang akan diberlakukan oleh ketujuh terlapor. Perjanjian penetapan harga dilakukan oleh para pelaku usaha dengan alasan untuk menyelamatkan pasar dari adanya banting-bantingan harga. Keadaan tersebut pun disampaikan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kesimpulan pemeriksaannya.

Pada kasus penetapan harga yang diputus pada Putusan Nomor 03/KPPU-I/2003 tersebut terdapat beberapa dugaan pelanggaran penetapan harga. Penetapan harga yang dilakukan dibawah harga pasar

(banting harga) dan kesepakatan harga (perjanjian penetapan harga) masing-masing diatur dalam larangan berbeda. Kedua larangan tersebut pun memiliki sifat pendekatan yang berbeda dalam larangannya.

Oleh karena adanya perbedaan larangan yang mengatur dalam suatu dugaan perilaku melanggar yang diputus dengan Putusan Nomor 03/KPPU-I/2003 tersebut, maka penulis akan meneliti bagaimana pendekatan yang digunakan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana bentuk dari perilaku penetapan harga tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pendekatan yang digunakan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pertimbangannya memutus kasus penetapan harga dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2003?
2. Bagaimana bentuk perjanjian penetapan harga yang terjadi pada Perkara Nomor 03/KPPU-I/2003?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendekatan yang digunakan majelis dalam memutuskan perkara penetapan harga Nomor 03/KPPU-I/2003.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penetapan harga

⁶ *Ibid.*

⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.107

dalam kasus pelanggaran penetapan harga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara teori adalah sebagai berikut:

- a. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penambah wawasan sendiri yang akan digunakan penulis dalam mempelajari ilmu dalam bidang hukum bisnis pada umumnya dan hukum persaingan usaha pada khususnya.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat dipersembahkan sebagai tambahan referensi bagi almamater Universitas Riau.

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Penulisan ini juga diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan referensi dan perbandingan oleh setiap orang yang ingin meneliti tentang hukum persaingan usaha.

D. Kerangka Teoritis

1. Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*

Hukum persaingan usaha dikenal terdapat beberapa pendekatan dalam penerapannya,

yaitu pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Selengkapnya pembahasan mengenai kedua pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan *Per Se Illegal*

Menurut Dr.Sutrisno Iwantono, MA. dalam tulisannya yang berjudul "*Per Se Illegal dan Rule of Reason* dalam Hukum Persaingan Usaha" yang dimaksud dengan *per se illegal* adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal. Terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktik yang bersifat dilarang atau ilegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut.⁸

Pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adalah pertama, terjadinya kepastian hukum terhadap suatu persoalan hukum anti monopoli yang muncul. Ketika penetapan harga, pemboikotan, dan pembagian wilayah dilakukan pelaku usaha, maka hakim dapat menggunakan pendekatan ini dalam mengambil keputusan secara langsung terhadap bukti yang di dapat. *Kedua*, jika suatu perjanjian atau perbuatan yang dilakukan yang hampir pasti merusak dan merugikan

⁸ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.78

persaingan, maka untuk apa lagi bersusah payah melakukan pembuktian, tidak hanya memakan waktu, namun juga biaya yang mahal. Ketiga, pendekatan *per se* lebih memudahkan hakim memutuskan perkara persaingan usaha. Hukum persaingan usaha mempunyai daya jangkau yang sangat luas yang memberi kebebasan bagi hakim yang menafsirkan secara “bebas” apakah pelaku usaha dinyatakan telah melanggar atau menghambat persaingan. Karenanya, menggunakan pendekatan ini membuat hakim lebih mudah sekaligus cepat memutuskan perkara persaingan usaha.⁹

Namun di sisi lain melakukan pendekatan *per se* secara berlebihan dapat menjangkau perbuatan yang mungkin tidak merugikan atau bahkan mendorong persaingan menjadi salah secara hukum. Sebab, terkadang pendekatan ini tidak selalu akurat menghasilkan apakah suatu tindakan pelaku usaha benar-benar telah merusak persaingan dan merugikan konsumen. Tentunya hal ini menyebabkan penerapan hukum persaingan usaha menjadi kontra produktif.¹⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menjelaskan pendekatan *per se* biasanya digunakan pada pasal yang menyatakan dengan kalimat “dilarang” tanpa kalimat tambahan

“yang dapat mengakibatkan” atau dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang disyaratkan dalam pendekatan *Rule Of Reason*.¹¹

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan memperhatikan suatu tindakan atau kegiatan pelaku usaha dengan mengadakan evaluasi mendalam dengan perhitungan apakah sebuah perjanjian atau kegiatan usaha tertentu berdampak buruk atau mendukung pada persaingan usaha.¹²

Pendekatan *rule of reason* ini dapat digunakan untuk mengetahui akibat yang terjadi karena adanya tindakan atau perjanjian yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli sehingga merugikan pihak lain. Dalam substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 umumnya mayoritas menggunakan pendekatan *rule of reason*. Penggunaan *rule of reason* tergambar dalam konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa tindakan tersebut harus dulu akibatnya

¹¹ *Ibid.*

¹² Hanif Nur Widhiyanti, “Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 Nomor 3 Desember 2015, hlm.389

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm.74

secara keseluruhan dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang apakah telah mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk melihat atau membuktikan bahwa telah terjadi persekongkolan yang menghambat perdagangan atau persaingan dapat dilihat dari kondisi yang ada.¹³

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan pendekatan *rule of reason*. Adapun kelebihan melakukan pendekatan ini adalah menggunakan analisa ekonomi untuk mengatahui apakah suatu kegiatan pelaku usaha telah menciderai persaingan dalam pasar. Dengan kata lain dengan pendekatan ini didapatkan masalah yang akurat sebab dilihat dari dampaknya. Namun disisi lain kelemahan dari pendekatan ini adalah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Akibatnya kepastian hukum lama diperoleh. Sementara itu, dalam penggunaan metode ini pada sebuah kegiatan yang sama bisa didapatkan akibat yang berbeda dari tindakan pelaku usaha tersebut.¹⁴

2. Teori Fungsi Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan antara satu dan lainnya yang mana

hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi satu sama lain. Hubungan ini timbul akibat adanya kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Dalam hal ini diperlukannya peranan nyata dari hukum sebagai penentu hak dan kewajiban manusia, hukum berperan sedemikian rupa, sehingga sehingga hubungan pada setiap manusia dalam hubungannya dapat teratur dan tertib, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban atara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas, kewajiban, serta wewenang dihubungkan dalam kesatuan (pemerintah) dengan kepentingan para individu (masyarakat). Keteraturan tersebut dirancang sedemikian rupa dalam kodifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan dan ketidakteraturan¹⁵. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu:

- a) Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b) Penyelesaian sengketa;
- c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan cara kekerasan;

¹³ Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit.* hlm.79

¹⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, Rajagrafindo Persada*, Jakarta, 2002, hlm.28

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.129

- d) Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut;
- e) Pengubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat;
- f) Pengaturan tentang pengubahan tersebut. Hukum harus mewujudkan fungsi-fungsi tersebut di atas agar dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtvaardigheid*), hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁶

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Anti Monopoli sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 adalah:

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c) Mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

¹⁶*Ibid.*

- d) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif¹⁸, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Maka penelitian ini adalah berbasis penelitian norma hukum, baik hukum di dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam putusan-putusan pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat tinjauan kepustakaan dengan cara, peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “trial and error”. Sehingga dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.¹⁹ Sehingga penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat tentang unsur-unsur yang ada di

¹⁷ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁸ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.24

¹⁹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 91

dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data yang terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁰, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5.
- 3) Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2003.

b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud, dan sebagainya.²¹

c) Bahan Hukum Tersier

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.181

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²²

4. Teknik Pengumpulan Data.

Metode yang penulis gunakan dalam dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan dilakukan penulis adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun dengan sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh. Deskriptif adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.²³ Tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara

²² *Ibid.* hlm.106

²³ Meilany dan Weni Rahayu, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta, 2012, hlm.116.

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Tinjauan Konsep Pendekatan Yang Digunakan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pertimbangannya Memutus Kasus Penetapan Harga Dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2003

a. Konsep Larangan Dalam Penetapan Harga

Adapun penerapan konsep *per se illegal* dan *rule of reason* dalam larangan penetapan harga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan analisa penulis dalam penggunaan kalimat larangannya adalah sebagai berikut:

a) Pasal 5

Pada Pasal 5 tentang larangan perjanjian penetapan harga ditekankan kalimat “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian” tanpa adanya kalimat “dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”. Hal ini mengisyaratkan bahwa penerapan larangan ini mengandung sifat *per se illegal* dalam pendekatannya.

b) Pasal 6

Pada pasal 6 tentang larangan diskriminasi harga juga ditekankan kalimat “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian” tanpa adanya kalimat “dapat

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”. Sama seperti larangan perjanjian penetapan harga yang terdapat dalam Pasal 5, larangan diskriminasi harga ini menerapkan sifat *per se illegal* dalam pendekatannya.

c) Pasal 7

Pasal 7 adalah pasal yang melarang tentang larangan perilaku menetapkan harga dibawah harga pasar (*predatory pricing*). Pada pasal ini perjanjian bukanlah syarat mutlak yang menjadi syarat sebuah perilaku pelaku usaha yang diduga melakukan persaingan usaha tidak. Penggunaan kalimat “dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” mengisyaratkan sifat larangan *rule of reason* pada pendekatannya.

d) Pasal 8

Pasal 8 memuat larangan tentang perjanjian penetapan harga jual kembali. Pada pasal ini juga ditekankan sifat larangan *rule of reason* yang dapat dilihat dari dalam larangan pasal ini terdapat penggunaan kalimat “dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”. Bahwa dalam melihat suatu dugaan pelanggaran larangan penetapan harga jual kembali harus melalui evaluasi yang mendalam oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha bagaimana perilaku tersebut berdampak pada suatu persaingan usaha.

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa dalam larangan penetapan harga terdapat dua konsep pendekatan yang

berbeda dalam larangannya. Pasal 5 tentang perjanjian penetapan harga dan Pasal 6 tentang diskriminasi harga memiliki sifat *per se illegal* dalam pendekatannya. Sementara Pasal 7 tentang penetapan harga dibawah harga pasar dan Pasal 8 tentang penetapan harga jual kembali memiliki sifat *rule of reason* dalam pendekatannya.

b. Tinjauan Terhadap Kasus Penetapan Harga Perkara Nomor 03/KPPU-I/2003

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Persaingan Bisnis Transportasi Udara, Laut dan Kereta Api atau lebih dikenal dengan kasus Kargo Surabaya-Makassar ini melibatkan 7 (tujuh) pelaku usaha dibidang pelayaran sebagai terlapor, yaitu: PT. Pelayaran Meratus (Terlapor I), PT. Tempuran Emas Tbk (Terlapor II), PT. (Persero) Djakarta Lloyd (Terlapor III), PT. Jayakusuma Perdana Lines (Terlapor IV), PT. Samudra Indonesia Tbk (Terlapor V), PT. Tanto Line (Terlapor VI), PT. Lumintu Sinar Perkasa (Terlapor VII).

Perkara ini diusut karena adanya inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan membentuk Tim Monitoring terhadap persaingan bisnis transportasi udara, laut, dan kereta api di Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 2002 terjadi

kesepakatan tarif dan kuota yang dibuat oleh para Terlapor yang melayani jalur Surabaya-Makassar-Surabaya dengan alasan yang merupakan kesimpulan dari tim Majelis adalah sebagai berikut:²⁴

- a) Adanya kepentingan untuk memelihara pasar akibat terjadinya banting-bantingan harga yang dilakukan oleh para terlapor.
- b) Adanya keinginan Pelindo IV untuk menaikkan THC *port/charge*.

Tujuan akhir yang hendak dicapai dari adanya kesepakatan tersebut adalah supaya dunia pelayaran tetap sehat dan menjaga agar setiap pelayaran tidak saling banting-bantingan harga hingga mematikan pesaing.

Banting-bantingan harga yang dimaksud adalah perilaku penetapan harga saat pemeriksaan berlangsung adalah sebesar Rp 800.000 sampai dengan Rp 1.500.000 untuk trayek Makassar-Surabaya. Inilah yang menenggarai terjadinya kesepakatan harga.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan alat bukti berupa surat/dokumen, keterangan dari para Terlapor yang telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan saksi-saksi. Kemudian adanya kesepakatan penetapan tarif dan kuota bongkar muat pelabuhan yang dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel

²⁴ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-I/2003

Elmi Surabaya. Kemudian dalam putusannya Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutus perkara penetapan harga secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) tentang penetapan harga.

Jika putusan tersebut dikaitkan dengan konsep pendekatan *per se illegal dan rule of reason*, maka haruslah merujuk kepada dua pendekatan tersebut. Menurut Dr.Sutrisno Iwantono, MA., yang dimaksud dengan *per se illegal* adalah suatu perbuatan yang secara inheren bersifat dilarang atau illegal. Terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktik yang bersifat dilarang atau ilegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut.²⁵

Sementara, Menurut Hanif Nur Widhianti, Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan memperhatikan suatu tindakan atau kegiatan pelaku usaha dengan mengadakan evaluasi mendalam dengan perhitungan apakah sebuah perjanjian atau kegiatan usaha tertentu berdampak buruk atau mendukung pada persaingan usaha.²⁶

²⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.78

²⁶ Hanif Nur Widhiyanti, "Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Dalam

Pendekatan yang digunakan dalam putusan perkara Nomor 03/KPPU-I/2003 adalah pendekatan yang bersifat *per se illegal*. Sebab Majelis Komisi hanya melihat unsur formal dugaan pelanggaran penetapan harga, yaitu pada ada atau tidaknya perjanjian yang menyetujui kesepakatan penetapan tarif sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk trayek Surabaya-Makassar dan Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) untuk trayek Makassar-Surabaya, serta mengenyampingkan adanya perilaku banting-bantingan harga. Oleh karena banting-bantingan harga diatur dalam Pasal 7 tentang penetapan harga yang mana memiliki sifat *rule of reason* dalam larangannya.

Penggunaan dokumen perjanjian yang ditemukan dalam BAP temu bisnis di Hotel Elmi Surabaya pada tanggal 23 Desember 2002 juga menguatkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *per se illegal*, dimana pendekatan yang melihta dengan sendirinya dianggap perilaku *illegal* atau melawan hukum hanya melihat kepada ada atau tidaknya perjanjian sebagai unsur formal.

Konsep pendekatan *per se illegal* dalam putusan Nomor 03/KPPU-I/2003 juga terlihat pada amar putusan dalam kasus ini. Putusan Majelis Komisi hanya menjatuhkan hukuman berupa

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 Nomor 3 Desember 2015, hlm.389

perintah untuk para terlapor agar membatalkan pemberlakuan penetapan harga berdasarkan kesepakatan dan mengumumkan pembatalan tersebut di media. Hal ini dipertimbangkan Majelis KPPU oleh karena melihat keefektivitasan perjanjian tersebut, dimana dalam konsep pendekatan *per se illegal* pada kasus ini perjanjian merupakan alat pertimbangan oleh Majelis KPPU dalam memutus kasus nomor 03/KPPU-I/2003 dalam hal pelanggaran penetapan harga tanpa sanksi pidana pokok.

2. Bentuk Perjanjian Penetapan Harga Yang Terjadi Pada Perkara Nomor 03/KPPU-I/2003

Perjanjian penetapan harga memiliki dua bentuk penetapan harga berdasarkan pada hambatan yang dapat ditimbulkan pada pasar bersangkutan, yaitu penetapan harga horizontal dan penetapan harga vertikal.

Penetapan harga horizontal adalah penetapan harga yang terjadi apabila lebih dari satu perusahaan yang berada pada tahap produksi yang sama menentukan harga jual produk mereka pada tingkat harga yang sama.²⁷ Kesepakatan yang dilakukan adalah bertujuan untuk menetapkan harga yang sama pada

tingkat produksi yang sama. penetapan harga horizontal akan menimbulkan hambatan yang bersifat horizontal dalam suatu pasar. Sebab dilihat dari kesamaan tingkat produksi para pelaku usaha yang mengadakan penetapan harga maka harga yang disepakati hanya akan diberlakukan pada tingkat produksi yang sama. Harga yang dihasilkan dari penetapan harga horizontal tidak dapat serta merta diberlakukan pada pelaku usaha yang berada pada tingkat lainnya, namun tidak menutup kemungkinan mempengaruhi harga pada tingkat produksi yang berada dibawahnya.

Sedangkan penetapan harga vertikal adalah penetapan harga yang terjadi apabila lebih dari satu perusahaan yang berada pada tahap produksi tertentu, menentukan harga produk yang harus dijual oleh perusahaan lain yang berada dalam tahap produksi yang lebih rendah.²⁸ Dengan kata lain penetapan harga yang terjadi secara vertikal melibatkan para pelaku usaha yang berada pada tingkatan produksi yang berbeda. Hal ini biasanya diberlakukan oleh pelaku usaha yang berada pada tingkatan produksi yang lebih tinggi kepada para pelaku usaha

²⁷ <http://www.academia.edu>, diakses pada tanggal 15 Desember 2016

²⁸ *Ibid*

yang berada pada tingkatan produksi yang lebih rendah. Penetapan harga vertikal juga dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yang menyediakan jasa atau barang kepada konsumen.

Bila dilihat pada kasus dengan nomor perkara nomor 03/KPPU-I/2003 yang melibatkan 7 (tujuh) terlapor pada pelayaran Makassar-Surabaya-Makassar ketujuh adalah pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha yang melayani transportasi laut di bidang pelayaran angkutan barang dan atau peumpang.

Jika dikaitkan dengan bentuk penetapan harga berdasarkan jenis pasar bersangkutan pada tingkatan produksinya maka perilaku penetapan harga yang dilakukan oleh ketujuh terlapor adalah bentuk penetapan harga yang horizontal. Ketujuh terlapor masing-masing merupakan pelaku usaha yang berada pada tingkatan produksi yang sama yaitu sebagai produsen penyedia layanan pelayaran kargo dan penumpang. Masing-masing terlapor memiliki armada kapal yang melayani pelayaran dengan jalur Makassar-Surabaya-Makassar.

Pada saat kesepakatan dilaksanakan pun para terlapor hadir sebagai para pelaku usaha yang melayani jasa pelayaran jalur

Makassar-Surabaya-Makassar.

Kesepakatan yang dilakukan di Hotel Elmi Surabaya pada tanggal 23 Desember 2002 tersebut dihadiri oleh Saksi I yang merupakan ketua asosiasi perusahaan pelayaran. Hadirnya ketua asosiasi dalam kesepakatan harga yang dilakukan oleh ketujuh terlapor tersebut juga menandakan bahwa ketujuh terlapor merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang usaha yang sama, yaitu perusahaan pelayaran

Bentuk perjanjian penetapan harga yang bersifat horizontal yang dilakukan dalam kesepakatan penetapan harga ini diperjelas dengan terpenuhinya unsur “pasar bersangkutan yang sama” dari larangan Pasal 5. Pasar bersangkutan yang sama sendiri memiliki artian jangkauan pemasaran yang sama atas produksi barang dan atau jasa. Sehingga dengan terpenuhinya unsur tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkatan produksi yang merupakan kegiatan usaha dari para terlapor adalah sama ataupun disebut horizontal.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Konsep Pendekatan yang digunakan oleh Tim Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus kasus penetapan

harga dalam putusan Nomor 03/KPPU-I/2003 adalah konsep pendekatan *per se illegal*. Oleh karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *per se illegal* sehingga Majelis Komisi memutus perkara nomor 03/KPPU-I/2003 tersebut dengan larangan yang bersifat *per se*, yaitu larangan pada Pasal 5 tentang perjanjian penetapan harga.

- b. Bentuk perjanjian penetapan harga berdasarkan tingkatan produksi para pihak yang melakukan kesepakatan adalah perjanjian horizontal. Berdasarkan putusan nomor 03/KPPU-I/2003, dimana para pihak yang melakukan perjanjian adalah para terlapor yang memiliki kegiatan usaha di tingkatan produksi yang sama, yaitu dalam bidang jasa melayani transportasi pelayaran kargo. Perjanjian dilakukan secara langsung, dimana perjanjian penetapan harga dilakukan secara tertulis berdasarkan dokumen Berita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel Elmi Surabaya yang ditemukan saat pemeriksaan. Kasus pelayaran kargo Makassar-Surabaya-Makassar melibatkan asosiasi dan

para terlapor dalam pelaksanaa perjanjian penetapan harga.

2. Saran

- a. Pendekatan *per se illegal* adalah suatu pendekatan yang melihat suatu unsur terpenting dalam suatu dugaan perilaku persaingan usaha tidak sehat sebagai alat pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha sehingga suatu perilaku dapat dikatakan dengan sendirinya *illegal*. Komisi Majelis Pengawas Persaingan usaha diharapkan cermat dalam menggunakan konsep pendekatan *per se illegal* tersebut. Sebab, sifat pendekatan *per se illegal* membutuhkan kehati-hatian penegak hukum persaingan usaha dalam penggunaannya agar suatu tindakan yang menggunakan konsep pendekatan tersebut tidak menciderai persaingan usaha. Sebab pendekatan *per se illegal* yang berlebihan justru akan dapat mempersulit para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.
- b. Penetapan harga yang bersifat horizontal maupun vertikal adalah perilaku yang menghambat

persaingan usaha yang sehat. Dalam tingkatan produksi yang sama ataupun horizontal para pelaku usaha lebih mudah melakukan interaksi untuk saling menilai iklim pasar. Keadaan yang demikian seharusnya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk saling bertukar pendapat agar dapat saling meningkatkan kinerja usahanya dan memuaskan para konsumen. Sehingga iklim persaingan usaha yang sehat dapat tetap terjaga meskipun para pesaing melakukan interaksi namun interaksi dimanfaatkan dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

H. Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Askin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hanif Nur Widhiyanti, "Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 Nomor 3 Desember 2015.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Meilany dan Weni Rahayu, 2012, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, PT. Mediantara Semesta, Jakarta.
- Puspaningrum, Galuh, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto, Arie, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Salatiga.